

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) mulai meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menerbitkan peraturan pajak yang mewajibkan BUMN untuk menarik pajak misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.136/PMK/2012 “Tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya” yang merupakan perubahan atas PMK No.85/PMK/2012. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah karena terdapat beberapa kasus dimana rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN.

BUMN merupakan mitra terbesar DJP dalam pemungutan pajak, terlebih lagi BUMN dan DJP sama-sama dikendalikan oleh pemerintah maka dengan membuat BUMN sebagai pemungut, penyetor dan pelapor, diharapkan penerimaan negara dari sektor PPN dapat ditingkatkan.

Dengan besarnya belanja pengeluaran BUMN tentunya menjadikan perekonomian nasional Indonesia makin kondusif bagi investasi. Peran BUMN dalam perekonomian nasional juga dipandang makin signifikan, sehingga penerimaan perpajakan dari sektor BUMN juga diharapkan

meningkat tajam. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PT PGN) yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Dengan rekanan yang dimiliki oleh PT PGN dalam melakukan pengadaan barang/jasa maka PT PGN juga dikenakan kewajiban dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul “Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

PT PGN sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi dalam melakukan kegiatan usahanya, melakukan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PT PGN tidak tersentralisasi yang berarti dapat dilakukan oleh beberapa divisi.

Pada saat PT PGN melakukan pengadaan barang/jasa dari pengusaha kena pajak rekanan, pengusaha kena pajak rekanan wajib untuk membuat faktur pajak beserta surat setoran pajak. Dengan pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan oleh beberapa divisi menyebabkan faktur pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) yang dibuat oleh rekanan PT PGN tidak terkumpul pada salah satu divisi, sedangkan belum tentu semua divisi mengetahui tentang perpajakan dengan benar. Sehingga dapat menyebabkan timbulnya permasalahan antara lain apabila terjadi kesalahan dalam penulisan faktur pajak yang dibuat oleh rekanan, kesalahan penulisan SSP yang dibuat oleh rekanan hingga kesalahan pada saat penyetoran PPN.

Apakah tindakan yang diambil PT PGN apabila mengalami kesalahan dalam penyetoran PPN, karena sebenarnya SSP PPN yang disetor oleh PT PGN adalah atas nama/milik rekanan namun menggunakan uang PT PGN.

Oleh karena itu masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi PT PGN sebagai pemungut PPN.
2. Apakah tindakan PT PGN apabila terjadi kesalahan dalam penyetoran.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui tentang pajak pertambahan nilai dan penerapannya dalam suatu badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.

Serta menambah pengalaman dalam dunia kerja agar nantinya menjadi pribadi yang siap terjun kelapangan.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penelitian dalam laporan tugas akhir ini yaitu:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan disamping pengetahuan teoritis yang telah diperoleh mengenai pajak pertambahan nilai.

2. Bagi perusahaan

Dapat memberikan sumbangan bagi perusahaan agar memperoleh alternatif lain dalam pemecahan masalah yang terjadi.

### 3. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Diharapkan pelaksanaan Kerja Praktek ini dapat membawa citra dan nama baik STEI di lingkungan kerja nyata. Di samping itu, dapat menjadi gambaran dan masukan mengenai masalah operasional yang terjadi di perusahaan sebagai akibat dari terbitnya peraturan perpajakan dan peraturan lain terkait, serta menjadi pertimbangan bahan ajar bagi pengajar di masa yang akan datang.

## **1.5 Metode Kerja Praktek**

Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

### 1. Penelitian di Lapangan

Dimana dalam mencari informasi penulis melakukan wawancara kepada pembimbing dan staf juga kepada bagian-bagian yang terkait secara langsung di lapangan.

### 2. Studi Pustaka

Penulis mencari informasi berdasarkan beberapa referensi yang mendukung membuat laporan kerja praktek, serta kesesuaian aturan yang berlaku dalam pelaksanaan topik yang penulis tinjau di lapangan.

## **1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

Tempat dan lokasi pelaksanaan praktek kerja lapangan (magang) di laksanakan pada perusahaan berikut :

Perusahaan : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Alamat : Jln. KH. Zaenul Arifin No.20 Jakarta barat.

Ditempatkan di bagian : Divisi Akuntansi Dinas Perpajakan.

Dimulai pada tanggal : 07 Februari 2013 sampai dengan 23 Maret 2013

Jam kerja : 08.00 wib sampai dengan 16.00 wib.